

Pendampingan Pembuatan NIB Dan IUMK Untuk Usaha Mikro Kecil Di Dusun Karanglo 2 Desa Glagahombo

Titik Hinawati¹, Mila Fursiana Salma Musfiroh^{2*}, Laila Sabrina³, Ainun Khabib⁴, Dwi Setiawantoro Ay-yaasin⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah

Email: milafursiana@unsiq.ac.id

Abstrak

Perijinan dan legalitas merupakan hal penting bagi pelaku usaha untuk memperlancar bisnisnya. Legalitas usaha yang dipersyaratkan di Indonesia diantaranya adalah NIB (Nomor Induk berusaha) dan IUMK. Dengan NIB dan IUMK ini para pelaku dapat akan mendapatkan berbagai macam manfaat. Namun saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha termasuk pelaku usaha di Dusun karanglo 2. Adapun kendala yang mereka hadapi adalah ketidakfahaman mereka dalam mendaftarkan usahanya yang dilakukan secara online melalui OSS. Hal tersebut menjadi latar belakang untuk mengadakan program pendampingan pembuatan NIB dan IUMK untuk para pelaku usaha yang di Desa Karanglo 2. Program ini bertujuan membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha. Dengan demikian program pendampingan ini cukup efektif untuk membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan NIB dan IUMK di Dusun Karanglo.

Kata kunci: Pendampingan, Pembuatan, NIB dan IUMK

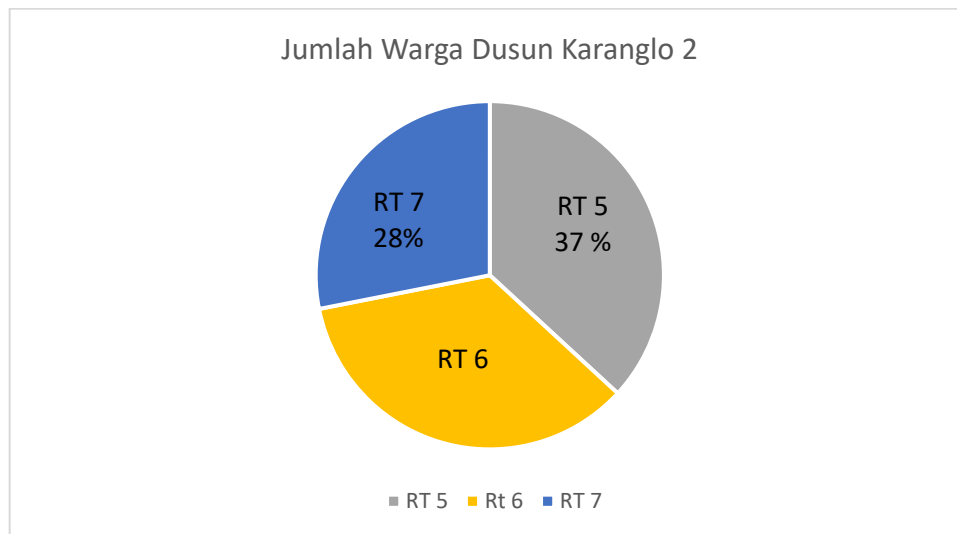
Abstract

Each Licensing and legality are important things for business actors to run their business. Business legality requirements in Indonesia include NIB (Business Identification Number) and IUMK. With NIB and IUMK, actors can get various benefits. However, currently there are still many business actors who do not have business legality, including business actors in Karanglo 2 Village. The obstacle they face is their lack of understanding in registering their business online via OSS. This is the background for holding a program to assist in making NIB and IUMK for business actors in Karanglo 2 Village. This program aims to help business actors to obtain business legality. Thus, this mentoring program is quite effective in helping business actors to obtain NIB and IUMK in Karanglo Hamlet.

Keywords: Assistance, , NIB and IUMK

Pendahuluan

Dusun Karanglo 2 merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Glagahombo Tegalrejo Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah. Dusun Karanglo 2 terdiri dari tiga RT yaitu RT 5, RT6 dan RT 7. Dusun Karanglo 2 mempunyai warga sekitar 275 orang dengan status sosial dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda.



Gambar 1. Data Jumlah Warga Dusun Karanglo2 (Sumber: Pemdes Glagahombo)

Data kependudukan ditunjukkan dalam Gambar 1 di atas. RT 5 sebanyak 37 %, penduduk RT 6 sebanyak 35 % dan penduduk RT 7 sebanyak 28% dari seluruh penduduk di Dusun Karanglo.

Di dusun ini profesi warga sangat beragam mulai dari pegawai, pelaku usaha, pedagang, buruh, petani, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Usaha yang dilakukan warga beragam seperti usaha kerajinan, pembuatan makanan minuman. Para pelaku usaha di dusun ini semuanya masih berbentuk perseorangan dan tergolong dalam skala usaha mikro kecil. Hal ini sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Menurut Pasal 6, yang dikategorikan sebagai Usaha Mikro, pelaku memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 Juta (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 Juta (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Usaha Kecil dikategorikan sebagai usaha yang pelakunya memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 Juta (lima puluh juta rupiah) hingga paling banyak Rp 500 Juta (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 Juta (tiga ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 2.5 miliar (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sesuai dengan program pemerintah agar usaha dapat berjalan dengan lancar maka para pelaku diwajibkan untuk mempunyai legalitas usaha. Legalitas usaha yang dipersyaratkan diantaranya adalah NIB serta Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Adapun Ijin usaha yang diperuntukkan khusus bagi para pelaku usaha mikro dan kecil adalah IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil).

NIB atau Nomor Induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing (PerPres Tahun 2014). NIB ini terdiri dari 13 digit angka yang juga merekam tanda

tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman (PP tahun 2018). NIB dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeaan (PerMenDaGri Tahun 2014).

Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun.

Untuk mendapatkan NIB, setiap pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui OSS atau (*Online Single Submission*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM.

Berdasarkan hasil pendataan pelaku usaha yang ada di dusun ini di dapatkan hasil bahwa banyak pelaku yang belum mempunyai legalitas usaha. Kendala yang mereka hadapi salah satunya adalah ketidakfahaman mereka dalam mendaftarkan usahanya yang dilakukan secara online melalui OSS. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu dilaksanakan pendampingan untuk pelaku usaha dalam pembuatan legalitas usaha berupa NIB dan IUMK.

Metode Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan dengan metode pendampingan dan dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama adalah melakukan pendataan pelaku usaha yang ada di Dusun Karanglo 2. Tahap Kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya NIB dan IUMK serta persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB dan IUMK. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan persyaratan dan pendampingan pembuatan NIB dan IUMK.

Hasil Dan Pembahasan

Pelatihan Kegiatan pendampingan ini dilakukan di Dusun Karanglo 2 Desa Glagahombo Kecamatan Tegalrejo dan telah berhasil mendampingi tujuh pelaku usaha untuk mendapatkan NIB dan IUMK. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan 1 Desember 2023. Program ini dilaksanakan dengan metode pendampingan dan dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama adalah melakukan pendataan pelaku usaha yang ada di Dusun Karanglo 2. Tahap Kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya NIB dan IUMK serta persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB dan IUMK. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan persyaratan dan pendampingan pembuatan NIB dan IUMK.



Dusun Karanglo 2 merupakan sebuah dusun Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebelum melakukan pendampingan dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha di Dusun Karanglo 2 Berdasarkan hasil pendataan terdapat 10 pelaku usaha dan belum memiliki NIB dan IUMK.

Tabel 1. Daftar Pelaku Usaha Yang belum memiliki NIB dan IUMK

No	Nama	Usaha
1	Etik	Makanan Ringan
2.	Eka Nur Rahayu	Telur asin
3.	Ngatiyem	Warung Mie Ayam
4.	Narochiyah	Kue Basah
5.	Nurul	Es Lilin
6.	Catur Sayekti	Katering
7.	Muriyati	Kunir Asem
8.	Wartiyah	Toko Kelontong
9.	Titik	Konveksi
10.	Erna	Kerajinan

Selanjutnya para pelaku usaha diberikan sosialisasi mengenai NIB dan IUMK dan setelah itu peserta diminta menyiapkan alamat e-mail yang aktif dan password yang mudah diingat dan no. HP yang bisa dihubungi. Tahap selanjutnya peserta mempersiapkan data dan dokumen-dokumen terkait usaha yang dijalankan , diantaranya:

- a. Data Pelaku usaha :
 1. .Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 2. Nama
 3. Jenis Kelamin
 4. Tempat/Tanggal Lahi
 5. Nomor Telepon
 6. Alamat KTP
 - Data yang harus lengkapi:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
2. BPJS Ketenagakerjaan (Jika **sudah** memiliki)
3. BPJS Kesehatan (Jika **sudah** memiliki)

b. Data Bidang Usaha

1. Nama Usaha/Kegiatan
2. .Luas Lahan Usaha
3. Alamat Usaha
4. Provinsi
5. Kabupaten/Kota
6. Kecamatan
7. Kelurahan/Desa
8. Kode Pos
9. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
10. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?
11. .Modal Usaha

Setelah data dan persyaratan lengkap tahap berikutnya dilakukan pendampingan pembuatan NIB dan IUMK. Pelaksanaan program pendampingan ini berhasil, mendampingi 7 pelaku usaha untuk mendapatkan NIB Dan IUMK.

Tabel 2. Pelaku Usaha yang sudah memperoleh NIB dan IUMK

No	Nama	Usaha
1	Etik	Makanan Ringan
2.	Eka Nur Rahayu	Telur asin
3.	Narochiyah	Kue Basah
4.	Nurul	Es Lilin
5.	Catur Sayekti	Katering
6.	Muriyati	Kunir Asem
7.	Titik	Konveksi



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama : **NIKIYATI**

Nomor KTP : **3170010010000000000**

Alamat : **KARANGLO 2, Kelurahan Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah**

Nomor Telepon : **081234567890**

Jumlah Modal Usaha : **Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)**

NPWP : **-**

Kegiatan Usaha : **Minuman Segar Kunir Asem**

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal **15 Januari 2024**



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 3. Contoh Hasil Pembuatan NIB


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Mikro Kecil)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

A. Nama Pemilik Usaha : **NIKIYATI**

Alamat : **KARANGLO 2, Kelurahan Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah**

Modal Usaha / Kekayaan Bersih : **Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)**

B. Nomor Induk Berusaha : **12121212121212121212**

Nama Usaha : **NIKIYATI**

Sektor Usaha : **Kementerian Perindustrian**

Lokasi Usaha : **Dusun Karanglo, Kelurahan Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah**

Kegiatan Usaha : **Minuman Segar Kunir Asem**

Sarana Usaha : **Blender, Panci, Kompor, Saringan, Gelas Ukur, dll**

Tenaga Kerja : **2 Orang**

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan tanggal **15 Januari 2024**



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 4. Contoh Hasil Pembuatan IUMK

Kesimpulan

Kesimpulan Saat ini banyak pihak yang menjalankan usaha. Namun usaha tersebut belum mempunyai legalitas. Begitu pula pelaku usaha mikro yang berada di Dusun Karanglo 2 banyak yang belum memahami tata cara mendapatkan NIB dan IUMK sehingga perlu dilakukan pendampingan dalam pembuatan NIB dan IUMK tersebut. Dengan adanya program pendampingan ini, diharapkan pelaku usaha mempunyai legalitas ijin usaha berupa NIB dan IUMK. Program pendampingan ini cukup efektif untuk membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan NIB dan IUMK di Dusun Karanglo.

Saran

Mengingat legalitas usaha sangat diperlukan oleh pelaku usaha maka bagi para pelaku usaha yang belum memiliki NIB dan IUMK, untuk segera membuat NIB dan IUMK agar usaha yang dijalankan semakin lancar dan berkembang.

Daftar Pustaka

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Dan Menengah
<https://www.oss.go.id/oss>